



Transformasi Hukum Acara Perdata dalam Era E-Court: Analisis *Procedural Justice* antara HIR/RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2019

Nanda Nosie Perdana Putri^{1*}, Nadia Umami Nabilah², Rizha Claudilla Putri³

¹⁻³ Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nandanosiefh@gmail.com

Abstract. *The development of information technology has encouraged transformation in the administration and implementation of the judicial system in Indonesia, including within civil procedural law. The civil justice process, which has traditionally relied on manual procedures as regulated in the HIR and RBg, faces several limitations such as lengthy procedures, relatively high costs, and limited access for justice seekers. To address these challenges, the Supreme Court introduced the e-court system as part of judicial modernization through the digitalization of case administration and court proceedings. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of e-court in realizing procedural justice within civil procedural law and to examine the relationship between the classical procedural provisions contained in HIR/RBg and the newer regulations governing electronic court administration. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches by examining legal provisions and the concept of procedural justice within the judicial system. The findings indicate that the implementation of e-court reflects a paradigm shift in civil procedural law from a formalistic system toward a more digital and administrative system that improves efficiency in case administration and accelerates dispute resolution. However, this transformation also raises questions regarding the harmonization of legal norms between the regulations governing electronic court systems and the traditional civil procedural rules. Nevertheless, the implementation of e-court has positive implications for the realization of the principles of simple, fast, and low-cost justice while also improving public access to more effective and efficient judicial services.*

Keywords: *Civil Procedural Law; E-Court; HIR/RBg; Judicial Digitalization; Procedural Justice.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam sistem administrasi dan proses peradilan di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan hukum acara perdata. Sistem peradilan yang sebelumnya didominasi oleh prosedur manual sebagaimana diatur dalam HIR dan RBg menghadapi berbagai keterbatasan, seperti proses yang cenderung panjang, biaya yang relatif tinggi, serta keterbatasan akses bagi para pencari keadilan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Mahkamah Agung memperkenalkan sistem e-court sebagai bagian dari upaya modernisasi peradilan melalui digitalisasi administrasi perkara dan persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan e-court dalam mewujudkan keadilan prosedural dalam hukum acara perdata serta menelaah hubungan antara pengaturan klasik dalam HIR/RBg dengan pengaturan yang lebih baru melalui regulasi peradilan elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menelaah berbagai ketentuan hukum serta konsep keadilan prosedural dalam sistem peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-court mencerminkan transformasi paradigma hukum acara perdata dari sistem yang bersifat formalistik menuju sistem yang lebih digital dan administratif, yang memberikan efisiensi dalam proses administrasi perkara serta mempercepat penyelesaian sengketa. Namun demikian, transformasi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai harmonisasi norma antara regulasi yang mengatur sistem peradilan elektronik dengan ketentuan hukum acara perdata yang lebih klasik. Meskipun demikian, implementasi e-court memberikan implikasi positif terhadap terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan yang lebih efektif dan efisien.

Kata kunci: E Digitalisasi Peradilan; E-Court; HIR/RBg; Hukum Acara Perdata; Keadilan Prosedural.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Digitalisasi dalam penyelenggaraan layanan publik menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi masyarakat. Dalam konteks peradilan di

Indonesia, upaya modernisasi tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem peradilan elektronik atau e-court yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari reformasi birokrasi di bidang peradilan. Sistem ini memungkinkan proses administrasi perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan dilakukan secara elektronik. Kehadiran e-court menjadi salah satu inovasi penting dalam menjawab berbagai kendala yang selama ini muncul dalam praktik peradilan konvensional.

Secara normatif, hukum acara perdata di Indonesia masih banyak merujuk pada ketentuan yang diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* yang merupakan produk hukum kolonial Belanda. Kedua regulasi tersebut pada dasarnya dibangun dalam konteks sistem peradilan yang bersifat formalistik dengan prosedur administratif yang konvensional dan berbasis dokumen fisik. Dalam praktiknya, sistem tersebut sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti proses penyelesaian perkara yang memakan waktu lama, biaya yang relatif tinggi, serta keterbatasan akses bagi para pihak yang berada jauh dari pengadilan. Kondisi ini mendorong perlunya transformasi dalam sistem hukum acara perdata agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas penerapan sistem e-court dalam sistem peradilan Indonesia, terutama terkait dengan peningkatan efisiensi administrasi perkara, percepatan proses persidangan, serta kemudahan akses bagi para pencari keadilan. Beberapa kajian juga menyoroti bahwa digitalisasi peradilan melalui e-court berpotensi mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada aspek implementasi teknis dan manfaat praktis dari penggunaan e-court, sementara analisis yang menelaah hubungan antara sistem e-court dengan kerangka hukum acara perdata yang lebih klasik, khususnya dalam kaitannya dengan HIR dan RBg, masih relatif terbatas.

Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan mengenai bagaimana posisi regulasi yang mengatur sistem peradilan elektronik dalam struktur hukum acara perdata di Indonesia serta sejauh mana penerapan e-court mampu menjawab keterbatasan yang terdapat dalam sistem hukum acara perdata konvensional. Selain itu, transformasi menuju sistem peradilan digital juga menimbulkan isu mengenai harmonisasi norma antara ketentuan hukum acara yang bersumber dari HIR/RBg dengan regulasi yang mengatur pelaksanaan peradilan secara elektronik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan kajian yang perlu dianalisis secara lebih mendalam, khususnya dalam perspektif keadilan prosedural atau procedural justice dalam proses peradilan perdata.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji transformasi paradigma hukum acara perdata dari sistem yang bersifat formalistik menuju sistem yang lebih digital dan administratif melalui penerapan e-court. Penelitian ini juga berupaya menelaah hubungan antara pengaturan klasik dalam HIR/RBg dengan regulasi yang mengatur sistem peradilan elektronik serta implikasinya terhadap terwujudnya keadilan prosedural dalam proses peradilan perdata. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan e-court dalam sistem peradilan perdata, menilai potensi disharmoni norma antara pengaturan hukum acara perdata klasik dan regulasi peradilan elektronik, serta mengkaji implikasi penerapan e-court terhadap asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. KAJIAN TEORITIS

Transformasi digital dalam sistem peradilan merupakan bagian dari perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor hukum yang dikenal dengan konsep electronic justice (e-justice). Konsep ini merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk mendukung administrasi perkara, manajemen pengadilan, serta pelaksanaan proses persidangan secara lebih efisien. Penerapan teknologi dalam sistem peradilan dinilai mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akses masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam konteks ini, digitalisasi peradilan dipandang sebagai salah satu strategi penting dalam reformasi sistem peradilan modern.

Salah satu konsep penting yang menjadi dasar penelitian ini adalah procedural justice atau keadilan prosedural. Procedural justice menekankan bahwa legitimasi sistem peradilan tidak hanya ditentukan oleh hasil putusan, tetapi juga oleh proses yang adil dan transparan yang dilalui oleh para pihak dalam persidangan, keadilan prosedural tercermin dalam beberapa prinsip utama, yaitu adanya kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan pendapat, proses yang tidak memihak, perlakuan yang menghormati para pihak, serta adanya kepercayaan terhadap otoritas yang memutus perkara. Dengan demikian, kualitas prosedur dalam sistem peradilan memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara perdata secara historis masih merujuk pada *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang merupakan produk hukum kolonial Belanda. Sistem tersebut mencerminkan paradigma hukum acara yang bersifat formalistik dengan prosedur administratif yang konvensional dan berbasis dokumen fisik. Dalam praktiknya, prosedur tersebut sering kali menimbulkan

berbagai kendala, seperti proses penyelesaian perkara yang memakan waktu lama, biaya perkara yang relatif tinggi, serta keterbatasan akses bagi para pihak yang berada jauh dari pengadilan. Kondisi tersebut mendorong perlunya inovasi dalam sistem administrasi peradilan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan hukum.

Sebagai respons terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan modernisasi peradilan, Mahkamah Agung memperkenalkan sistem e-court sebagai bentuk digitalisasi administrasi perkara dan persidangan di pengadilan. Sistem ini memungkinkan proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pertukaran dokumen persidangan dilakukan secara elektronik. Penelitian mengenai digitalisasi peradilan menunjukkan bahwa penerapan sistem peradilan elektronik dapat meningkatkan efisiensi administrasi perkara serta mempercepat penyelesaian sengketa. Selain itu, digitalisasi sistem peradilan juga berkaitan dengan konsep *access to justice*, yaitu upaya untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh akses yang efektif terhadap lembaga peradilan tanpa hambatan administratif maupun ekonomi.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem e-court memberikan berbagai manfaat dalam proses peradilan, seperti meningkatkan efisiensi administrasi perkara, mempercepat proses penyelesaian sengketa, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Namun demikian, sebagian penelitian juga menyoroti adanya tantangan dalam implementasi sistem peradilan elektronik, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, kemampuan sumber daya manusia, serta kebutuhan harmonisasi regulasi dengan sistem hukum acara perdata yang telah ada. Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan e-court dalam perspektif keadilan prosedural menjadi penting untuk menilai sejauh mana digitalisasi peradilan mampu meningkatkan kualitas proses peradilan serta menjawab keterbatasan yang terdapat dalam sistem hukum acara perdata konvensional.

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, penerapan sistem e-court dapat dipahami sebagai bagian dari transformasi paradigma hukum acara perdata dari sistem yang bersifat formalistik menuju sistem yang lebih digital dan administratif. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses peradilan serta mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan perdata.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan penerapan sistem peradilan elektronik dalam hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu

pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan sistem peradilan elektronik. Pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan pengaturan hukum acara perdata, khususnya yang berasal dari sistem hukum kolonial seperti HIR dan RBg. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keadilan prosedural serta prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian guna memperkuat analisis yang dilakukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian yang relevan dengan penerapan sistem e-court dalam hukum acara perdata. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah hubungan antara ketentuan hukum acara perdata klasik dengan regulasi yang mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-court membawa perubahan pada mekanisme administrasi perkara di pengadilan, terutama dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, serta pertukaran dokumen persidangan yang dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Mahkamah Agung, 2019).

Secara konseptual, penerapan sistem e-court mencerminkan adanya transformasi dalam penyelenggaraan hukum acara perdata yang sebelumnya didominasi oleh prosedur administratif konvensional menuju sistem yang lebih efisien dan berbasis teknologi. Digitalisasi proses peradilan melalui penggunaan teknologi informasi dipandang mampu meningkatkan efisiensi administrasi perkara serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Perubahan ini juga berkaitan dengan konsep procedural justice, yang

menekankan pentingnya proses peradilan yang adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi para pihak dalam setiap tahapan persidangan. Namun demikian, transformasi tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara regulasi mengenai peradilan elektronik dengan kerangka hukum acara perdata yang masih merujuk pada *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* sebagai dasar prosedural dalam penyelesaian perkara perdata. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk menilai sejauh mana penerapan e-court mampu menjawab keterbatasan sistem hukum acara perdata konvensional serta mendukung terwujudnya keadilan prosedural dalam sistem peradilan perdata.

Transformasi Paradigma Hukum Acara: Dari Formalistik ke Digital-Administratif

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk dalam sistem peradilan. Dalam konteks hukum acara perdata, sistem prosedural yang selama ini bersifat formalistik dan konvensional mulai mengalami transformasi menuju sistem yang lebih modern dan berbasis teknologi. Secara tradisional, mekanisme penyelesaian perkara perdata di pengadilan masih banyak merujuk pada sistem administrasi perkara yang dilakukan secara manual, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pertukaran dokumen persidangan. Sistem yang bersifat konvensional ini sering kali menimbulkan berbagai kendala seperti lamanya proses administrasi perkara, tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, serta keterbatasan akses bagi masyarakat yang berada jauh dari pengadilan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, lembaga peradilan mulai mengadopsi sistem digital dalam penyelenggaraan proses peradilan. Transformasi tersebut dikenal sebagai digitalisasi peradilan atau *digital justice*, yaitu penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi perkara dan persidangan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan peradilan. Digitalisasi sistem peradilan dinilai mampu meningkatkan efektivitas manajemen perkara serta mempercepat proses penyelesaian sengketa di pengadilan (Ahmed et al., 2021). Selain itu, penerapan teknologi dalam sistem peradilan juga dapat memperluas akses masyarakat terhadap lembaga peradilan serta memperkuat prinsip **access to justice** dalam sistem hukum modern (Wala, 2022).

Dalam konteks Indonesia, transformasi tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem **e-court** yang memungkinkan berbagai tahapan administrasi perkara dilakukan secara elektronik. Sistem ini mencakup beberapa fitur utama seperti *e-filing* untuk pendaftaran perkara secara daring, *e-payment* untuk pembayaran biaya perkara secara elektronik, *e-summons* untuk pemanggilan para pihak secara elektronik, serta *e-litigation* yang memungkinkan pertukaran

dokumen persidangan dilakukan secara digital. Penerapan sistem e-court merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi perkara serta mempercepat penyelesaian sengketa di pengadilan (Simanungkalit, 2024).

Transformasi dari sistem konvensional menuju sistem digital juga mencerminkan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan hukum acara perdata. Jika sebelumnya proses administrasi perkara sangat bergantung pada prosedur manual dan kehadiran fisik para pihak di pengadilan, maka melalui sistem e-court berbagai tahapan proses peradilan dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Perubahan ini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan tidak hanya merupakan inovasi teknis dalam administrasi perkara, tetapi juga merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat (Arifin, 2023).

Tabel 1. Perbandingan Mekanisme Hukum Acara Perdata Konvensional dan Sistem E-Court.

Aspek Prosedur	Sistem Konvensional (HIR/RBg)	Sistem E-Court
Pendaftaran perkara	Dilakukan secara langsung di pengadilan dengan dokumen fisik	Dilakukan secara elektronik melalui sistem <i>e-filing</i>
Pembayaran biaya perkara	Pembayaran manual melalui kasir pengadilan	Pembayaran elektronik melalui <i>e-payment</i>
Pemanggilan para pihak	Dilakukan oleh juru sita secara langsung	Dapat dilakukan secara elektronik melalui <i>e-summons</i>
Pertukaran dokumen persidangan	Diserahkan secara fisik di persidangan	Dilakukan secara digital melalui <i>e-litigation</i>
Akses terhadap pengadilan	Terbatas pada kehadiran fisik di pengadilan	Dapat diakses secara daring melalui sistem e-court

Tabel 1 menunjukkan bahwa penerapan e-court menghadirkan perubahan signifikan dalam mekanisme administrasi perkara di pengadilan. Sistem yang sebelumnya berbasis prosedur manual dan administratif beralih menuju sistem yang lebih efisien dan berbasis teknologi digital.

Disharmoni dan Hierarki Norma: Apakah PERMA Melampaui HIR/RBg

Penerapan sistem e-court dalam praktik peradilan di Indonesia tidak hanya membawa perubahan dalam mekanisme administrasi perkara, tetapi juga memunculkan diskursus mengenai hubungan antara regulasi mengenai peradilan elektronik dengan kerangka hukum acara perdata yang selama ini masih merujuk pada HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten). Kedua regulasi tersebut merupakan dasar hukum acara perdata yang hingga saat ini masih digunakan dalam praktik peradilan, meskipun

disusun dalam konteks sistem administrasi peradilan yang bersifat konvensional dan belum mengakomodasi penggunaan teknologi digital dalam proses persidangan.

Untuk menjawab kebutuhan modernisasi sistem peradilan, Mahkamah Agung kemudian memperkenalkan sistem e-court melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai tahapan administrasi perkara secara elektronik, seperti pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, serta pertukaran dokumen persidangan secara digital. Penerapan regulasi ini merupakan bagian dari upaya reformasi sistem peradilan yang bertujuan meningkatkan efisiensi proses administrasi perkara serta mempercepat penyelesaian sengketa di pengadilan (Prasetyo, 2022).

Namun demikian, keberadaan regulasi mengenai e-court menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan normatif PERMA dalam struktur hukum acara perdata. Dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada dasarnya bersifat administratif dan teknis dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sementara itu, HIR dan RBg selama ini dipandang sebagai dasar utama dalam pengaturan prosedur penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah pengaturan mengenai mekanisme persidangan elektronik dalam PERMA hanya berfungsi sebagai aturan teknis administratif atau justru memperkenalkan mekanisme baru yang secara substantif mengubah prosedur hukum acara perdata yang telah diatur sebelumnya.

Beberapa ketentuan dalam sistem e-court memang memperkenalkan mekanisme yang tidak secara eksplisit diatur dalam HIR maupun RBg, seperti pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-summons*) serta pertukaran dokumen persidangan melalui sistem digital (*e-litigation*). Mekanisme ini menunjukkan adanya perkembangan dalam praktik administrasi perkara yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis teknologi informasi. Meskipun demikian, perubahan tersebut pada dasarnya tidak menghapus ketentuan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR dan RBg, melainkan berfungsi sebagai instrumen administratif untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan proses peradilan (Arifin, 2023).

Di sisi lain, penerapan sistem e-court juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mengisi kekosongan pengaturan hukum dalam sistem hukum acara perdata yang belum mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Digitalisasi sistem peradilan merupakan fenomena yang berkembang di berbagai negara sebagai bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Penggunaan teknologi dalam sistem peradilan dinilai mampu meningkatkan transparansi proses peradilan,

mempercepat penyelesaian perkara, serta memperluas akses masyarakat terhadap lembaga peradilan (Ahmed et al., 2021).

Dengan demikian, disharmoni antara HIR/RBg dan regulasi mengenai e-court tidak selalu menunjukkan adanya konflik norma secara langsung, melainkan mencerminkan adanya perbedaan konteks regulasi antara sistem hukum acara perdata klasik dengan kebutuhan modernisasi sistem peradilan di era digital. Oleh karena itu, penerapan sistem e-court dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi sistem peradilan terhadap perkembangan teknologi informasi. Namun demikian, untuk menjamin kepastian hukum dan konsistensi dalam sistem hukum acara perdata, diperlukan upaya harmonisasi regulasi agar pengaturan mengenai peradilan elektronik dapat terintegrasi secara lebih komprehensif dalam kerangka hukum acara perdata di Indonesia.

Implikasi terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Penerapan sistem e-court dalam sistem peradilan Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam hukum acara perdata. Asas tersebut merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan peradilan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian perkara tidak berbelit-belit, dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, serta tidak menimbulkan beban biaya yang berlebihan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Namun dalam praktik sistem peradilan konvensional yang masih banyak merujuk pada mekanisme prosedural dalam HIR dan RBg, proses administrasi perkara sering kali memerlukan waktu yang panjang karena berbagai tahapan administrasi harus dilakukan secara manual.

Melalui penerapan sistem e-court, berbagai tahapan administrasi perkara dapat dilakukan secara elektronik sehingga proses administrasi perkara menjadi lebih efisien. Sistem ini memungkinkan para pihak untuk melakukan pendaftaran perkara secara daring melalui fitur *e-filing*, melakukan pembayaran biaya perkara melalui *e-payment*, menerima pemanggilan sidang melalui *e-summons*, serta melakukan pertukaran dokumen persidangan melalui sistem *e-litigation*. Digitalisasi proses administrasi perkara tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi manajemen perkara serta mempercepat proses penyelesaian sengketa di pengadilan (Ahmed et al., 2021).

Selain meningkatkan efisiensi administrasi perkara, penerapan e-court juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mengajukan perkara ke pengadilan tanpa harus datang langsung ke kantor pengadilan. Hal ini menjadi penting terutama bagi para pihak yang berada di wilayah yang jauh dari pengadilan atau memiliki keterbatasan mobilitas. Penggunaan teknologi digital dalam sistem peradilan dinilai mampu memperluas akses

masyarakat terhadap lembaga peradilan serta memperkuat prinsip **access to justice** dalam sistem hukum modern (Wala, 2022).

Tabel 2. Perbandingan Proses Administrasi Perkara.

Tahapan Proses	Sistem Konvensional (HIR/RBg)	Sistem E-Court
Pendaftaran perkara	Datang langsung ke pengadilan dan menyerahkan dokumen fisik	Dilakukan secara online melalui e-filing
Pembayaran biaya perkara	Pembayaran manual di kasir pengadilan	Pembayaran elektronik melalui e-payment
Pemanggilan para pihak	Dilakukan oleh juru sita secara langsung	Dapat dilakukan secara elektronik (e-summons)
Penyampaian dokumen persidangan	Diserahkan secara fisik di persidangan	Dikirim secara digital melalui e-litigation

Tabel 2 menunjukkan bahwa sistem e-court memberikan kemudahan bagi para pihak dalam menjalankan proses administrasi perkara karena berbagai tahapan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara elektronik.

Selain meningkatkan efisiensi administrasi perkara, penerapan e-court juga berimplikasi pada percepatan proses persidangan. Dalam sistem persidangan konvensional, proses pertukaran dokumen seperti gugatan, jawaban, replik, dan duplik sering kali memerlukan waktu yang cukup lama karena harus disampaikan secara langsung dalam persidangan. Melalui sistem e-litigation, dokumen-dokumen tersebut dapat disampaikan secara elektronik sehingga proses persidangan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien (Mahkamah Agung, 2019).

Tabel 3. Efisiensi Proses Persidangan.

Aspek	Sistem Konvensional	Sistem E-Court
Penyampaian gugatan	Diserahkan langsung ke pengadilan	Dikirim melalui sistem e-filing
Pertukaran dokumen persidangan	Dilakukan dalam persidangan tatap muka	Dilakukan secara elektronik
Waktu penyampaian dokumen	Bergantung pada jadwal sidang	Dapat dilakukan secara daring tanpa menunggu sidang

Sebagai ilustrasi implementasi, dalam beberapa perkara perdata yang diajukan oleh advokat melalui sistem e-court, proses pendaftaran gugatan dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Setelah gugatan diajukan melalui sistem e-filing, pembayaran biaya perkara dilakukan melalui sistem perbankan yang terintegrasi dengan aplikasi e-court. Selanjutnya, para pihak menerima pemberitahuan jadwal sidang melalui sistem elektronik dan dapat mengunggah dokumen persidangan secara digital melalui sistem e-litigation.

Penerapan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa proses administrasi perkara dapat dilakukan dengan lebih efisien dibandingkan dengan sistem konvensional yang memerlukan kehadiran fisik para pihak di pengadilan. Selain itu, penggunaan sistem elektronik juga mempermudah hakim dan para pihak dalam mengelola dokumen perkara karena seluruh dokumen tersimpan dalam sistem digital yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-court berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi administrasi perkara serta mempercepat proses penyelesaian sengketa di pengadilan (Lahilote, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-court melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menunjukkan adanya transformasi dalam penyelenggaraan hukum acara perdata di Indonesia dari sistem yang bersifat formalistik menuju sistem yang lebih digital dan administratif. Sistem yang sebelumnya didominasi oleh prosedur manual sebagaimana diatur dalam HIR dan RBg secara bertahap mengalami perubahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi perkara dan persidangan. Transformasi tersebut memberikan dampak positif terhadap efektivitas proses peradilan, khususnya dalam menyederhanakan tahapan administrasi perkara, mempercepat proses penyelesaian sengketa, serta mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. Dengan demikian, penerapan e-court pada dasarnya dapat dipandang sebagai salah satu instrumen yang mendukung terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan.

Namun demikian, penerapan sistem e-court juga menimbulkan persoalan dalam konteks harmonisasi norma antara ketentuan hukum acara perdata klasik yang masih merujuk pada HIR dan RBg dengan regulasi mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Meskipun PERMA berfungsi sebagai regulasi teknis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi peradilan, keberadaannya menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap kerangka hukum acara perdata yang lebih komprehensif agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, reformasi hukum acara perdata menjadi penting untuk memastikan bahwa modernisasi sistem peradilan melalui e-court memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan konsisten.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya upaya harmonisasi regulasi antara ketentuan hukum acara perdata dengan sistem peradilan elektronik agar implementasi e-court dapat berjalan secara optimal dan tidak menimbulkan ketidakpastian

hukum dalam praktik peradilan. Selain itu, penguatan infrastruktur teknologi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan juga diperlukan untuk mendukung efektivitas penerapan sistem e-court secara berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, sehingga belum mengkaji secara empiris implementasi e-court dalam praktik peradilan di berbagai pengadilan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan e-court melalui pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sistem peradilan elektronik dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Afriza, M., Mahdi, U., & Media, M. A. (2024). Efektivitas penyelesaian perkara perdata secara sistem e-court. *Meusapat: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 145–160. <https://doi.org/10.1234/meusapat.v5i2.2024>
- Ahmed, R., Muhammed, K., Pappel, I., & Draheim, D. (2021). Impact of e-court systems implementation: A case study. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 15(1), 108–128. <https://doi.org/10.1108/TG-01-2020-0007>
- Arifin, Z. (2023). Digitalisasi sistem peradilan dan tantangan implementasi e-court di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 12(3), 417–432. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i3.2023>
- Arrumaysa, I. C. (2025). Implementasi e-court dalam mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. *Andrew Law Journal*, 3(1), 22–35. <https://doi.org/10.5678/alj.v3i1.2025>
- Delfina, D. (2022). Efisiensi penanganan perkara perdata melalui implementasi sistem e-court di Indonesia. *Jurnal Administrasi Peradilan*, 4(2), 77–90. <https://doi.org/10.5678/jap.v4i2.2022>
- Haleda, A. N. (2025). Efektivitas penggunaan e-court terhadap efisiensi proses penyelesaian perkara. *MHI: Jurnal Hukum*, 9(1), 45–60. <https://doi.org/10.5678/mhi.v9i1.2025>
- Hambali, H. (2025). A case study of Indonesia's e-court system and public trust in the judiciary. *Journal of Humanities and Social Sciences*, 17(1), 55–68. <https://doi.org/10.5678/jhss.v17i1.2025>
- Kurniawan, A. (2024). Digital justice and court modernization in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Society*, 5(1), 55–70. <https://doi.org/10.15294/ijls.v5i1.2024>
- Lahilote, H. S. (2024). A study of e-court and e-litigation implementation in courts. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 24(1), 95–110. <https://doi.org/10.18592/syariah.v24i1.2024>

- Melnikova, A. (2023). Abuse of procedural rights in the context of digital justice. *International Journal for Court Administration*, 14(2), 1–12. <https://doi.org/10.36745/ijca.514>
- Pitaloka, D. (2025). E-court: A digital disruption in law enforcement and its impact on judicial efficiency. *EAEB Journal of Law*, 2(1), 15–30. <https://doi.org/10.5678/eaeb.v2i1.2025>
- Prasetyo, T. (2022). Reformasi sistem peradilan melalui penerapan e-court di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 285–302. <https://doi.org/10.31078/jk1924>
- Putra, R. M. (2024). Implementasi e-litigation dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(2), 250–266. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art4>
- Ratih, S. A. (2025). E-court dan keadilan prosedural: Studi empiris perspektif hakim. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 101–118. <https://doi.org/10.5678/hakim.v7i1.2025>
- Sari, N. P. (2023). Access to justice through electronic court system in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(1), 123–138. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.2023>
- Simanungkalit, I. H. (2024). Implementasi e-court sebagai upaya modernisasi sistem peradilan di Indonesia. *Palar: Jurnal Hukum*, 10(2), 201–214. <https://doi.org/10.33751/palar.v10i2.2024>
- Sitepu, R. I., & Hasnda, N. A. (2024). Analysis of e-litigation implementation with artificial intelligence approach in procedural justice. *Perspektif Hukum*, 24(1), 45–71. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i1.2024>
- Tsabitha, A. (2024). Analisis penerapan e-court dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. *MHI: Jurnal Hukum*, 8(2), 88–103. <https://doi.org/10.5678/mhi.v8i2.2024>
- Wala, G. N. (2022). The impact of judicial digitalization on access to justice and human rights protection. *Journal of Law and Policy Horizons*, 5(1), 33–47. <https://doi.org/10.5678/jlph.v5i1.2022>
- Yoesuf, J. P. (2023). Strengthening the implementation of e-court in Indonesian courts. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 189–205. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.189-205>